



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AKILUDIN alias AKING BIN ZAINUL BAKRI (almarhum);**
2. Tempat lahir : Semelako;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun / 10 Oktober 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Semelako Atas Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah diberitahu haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tub tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tub tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tub



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Akiludin Als Aking Bin Zainul Bakri (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 351 ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Akiludin Als Aking Bin Zainul Bakri (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menyatakan masa lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-. (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan agar Majelis Hakim memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan PDM-73/LBG/03/2023 tanggal 16 Maret 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Akiludin Als AKing Bin Zainul Bakri (alm) pada hari Sabtu Tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember Tahun 2022, bertempat di Balai Desa Semalako Atas di desa Semalako Atas Kec. Lebong tengah Kab. Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei "*Dengan sengaja telah melakukan penganiayaan, terhadap saksi korban Domer Andiko Als Domer Bin Midi Tumoro (Alm)*", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi korban Domer Andiko datang ke Balai Desa Semalako Atas di desa Semalako Atas Kec. Lebong tengah Kab. Lebong untuk menghadiri acara pembagian BLT DD, setelah pembagian BLT DD dilakukan kegiatan pembagian bibit tanaman, lalu saksi korban Domer berdiri dan bertanya



kepada Kepala Desa Semelako Atas “ Ngapo tidak ada undangan membagikan bibit durian itu?” jawab Kepala Desa Semelako Atas “ biasoanyo kami idak pakai undangan, kito manusio ni maaf ngomong punya kehilafan” lalu saksi korban domer jawab “ kau ni idak menghargai aku”. Mendengar hal tersebut terdakwa yang sedang duduk melihat saksi domer marah -marah dan meninju meja , terdakwa langsung berdiri dan menghampiri saksi domer langsung meninju saksi korban domer dengan tangan mengepal menggunakan tangan kanan terdakwa , lalu memukul di bagian kepala saksi korban Domer sebanyak 1 kali dan kemudian saksi Alatas melerai terdakwa dan saksi domer, kemudian saksi korban domer dibawa ke dalam balai desa sedangkan terdakwa langsung duduk lagi ditempat semula.

Bahwa Terdakwa memukul atau meninju Korban secara spontan sebab terdakwa emosi kepada saksi korban karena marah-marah, sambil menunjuk Kepala Desa Semelako Atas dan memukul Meja saat acara pembagian BLT DD di Balai Desa Semelako Atas.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Domer mengalami luka memar di kepala samping kiri, luka memar pada kelopak mata atas kiri;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No : 440 / 75/ I/RSUD/ 2023, tanggal 24 Desember 2022 An. Domer Andiko Bin Tumoro (Alm) yang ditandatangani oleh dr. ALfreda Devina Susanti Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lebong yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa pada pemeriksaan ditemukan dua luka memar di kepala samping kiri, luka memar pada kelopak mata atas kiri akibat benda tumpul, akibat hal tersebut tidak mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1)

KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DOMER ANDIKO bin MIDI TUMORO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan;

Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan (BAP) adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;

Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada peristiwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di Balai Desa Semelako Atas, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong;

Bahwa saat itu di lokasi tersebut sedang ada kegiatan pembagian bantuan langsung tunai (BLT) dan juga pembagian bibit;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 Saksi datang ke balai desa Semelako Atas sebagai ketua BPD (badan permusyawaratan desa) untuk menghadiri undangan Kepala Desa dalam rangka acara pembagian BLT (bantuan langsung tunai), kemudian sekitar pukul 10.00 WIB setelah Kepala Desa memberikan sambutan kemudian Saksi menyampaikan pandangan atas kegiatan pada hari itu yang mana Saksi keberatan kenapa ada kegiatan pembagian bibit sedangkan undangannya hanya untuk pembagian BLT (bantuan langsung tunai);

Bahwa kemudian Kepala Desa menjawab kalau ia lupa memberikan surat undangan pembagian bibit kemudian nada suara Kepala Desa semakin meninggi hingga warga juga terprovokasi dan setelah itu terjadilah cekcok mulut antara Kepala Desa dengan Saksi;

Bahwa setelah tiba-tiba Terdakwa datang dan menyerang Saksi dengan posisi saat itu Saksi duduk di bagian depan depan disamping kiri kepala Desa sedangkan Terdakwa berada di belakang saksi;

Bahwa Terdakwa memukul Saksi menggunakan tangan kanannya dan kena kepala Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;

Bahwa setelah itu ada polisi yang memisahkan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasakan sakit pada bagian yang dipukul oleh Terdakwa, selain itu Saksi mengalami pusing kepala, mual-mual dan penglihatan kabur dan sampai saat ini mata Saksi kurang normal tidak seperti sebelumnya;

Bahwa setelah kejadian, Saksi masih beraktivitas dan luka yang dialami Saksi tidak mengganggu;

Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi sampai sekarang, namun ada keluarga Terdakwa yang datang mau berdamai namun saat itu Terdakwa tidak ada di rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa hanya memukul Saksi Domer satu kali;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. ROBI SUGARA alias ROBI bin PAHRIL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan;

Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan (BAP) adalah benar;

Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;

Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada peristiwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada orang lain yaitu Saksi Domer;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di Balai Desa Semelako Atas, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong;

Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut karena Saksi berada di lokasi pemukulan sebagai anggota BPD Desa Semelako Atas dan juga sebagai penerima bantuan langsung tunai (BLT) karena sedang ada kegiatan pembagian bantuan langsung tunai (BLT) dan juga pembagian bibit;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 09.30 WIB Saksi datang ke balai desa atas dasar undangan Kepala Desa dalam rangka pembagian BLT, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Domer bertanya atau mengajukan keberatan kepada Kepala Desa kenapa pembagian BLT diserempakkan dengan pembagian bibit sedangkan undangannya hanya untuk pembagian BLT;

Bahwa kemudian Kepala Desa menjawab kalau ia lupa memberikan surat undangan pembagian bibit, setelah itu terjadilah cekcok mulut antara Kepala Desa dengan Saksi Domer;

Bahwa saat terjadinya cekcok mulut antara Saksi Domer dengan Kepala Desa kemudian Saksi Domer menggebrak meja dan tidak lama kemudian Terdakwa datang memukul Saksi Domer menggunakan tangan kanan sebanyak dua kali yaitu ke bagian mata kiri sebanyak 1 (satu) kali dan bagian kepala 1 (satu) kali;;

Bahwa posisi Terdakwa saat mukul dalam keadaan berdiri sedangkan Saksi Domer saat itu masih dalam keadaan duduk;

Bahwa setelah itu Saksi ada melihat luka lebam di mata Saksi Domer setelah kejadian pemukulan tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat dipukul Terdakwa, Saksi Domer tidak melakukan perlawanan;

Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan, ada orang yang melerainya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. YERI APUTRA alias YERI bin SAHWAN ARIF, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan;

Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan (BAP) adalah benar;

Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;

Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada peristiwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada orang lain yaitu Saksi Domer;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di Balai Desa Semelako Atas, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong;

Bahwa saat itu di lokasi tersebut sedang ada kegiatan pembagian BLT dan bibit;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022, Saksi datang ke Balai Desa Semelako Atas sebagai tamu undangan penerima bantuan langsung tunai, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Domer bertanya atau mengajukan keberatan kepada Kepala Desa kenapa pembagian BLT diserempakkan dengan pembagian bibit sedangkan undangannya hanya untuk pembagian BLT;

Bahwa kemudian Kepala Desa menjawab kalau ia lupa memberikan surat undangan pembagian bibit, setelah itu terjadilah cekcok mulut antara Kepala Desa dengan Saksi Domer;

Bahwa saat terjadinya cekcok mulut antara Saksi Domer dengan Kepala Desa kemudian Saksi mendengar ada yang menggebrak meja namun Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukannya;

Bahwa Balai Desa saat itu dalam keadaan ramai dan terjadi keributan, banyak warga mulai resah;

Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa mengepalkan tangannya dan mendekat ke arah Saksi Domer tapi Saksi tidak melihat Terdakwa memukul;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MUHAMMAD ALATAS alias ALATAS bin BASTIAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan;

Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan (BAP) adalah benar;

Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;

Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada peristiwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada orang lain yaitu Saksi Domer;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di Balai Desa Semelako Atas, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong;

Bahwa saat itu di lokasi tersebut sedang ada kegiatan pembagian BLT dan bibit;

Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut karena Saksi berada di lokasi pemukulan sebagai bhabinkhamtibmas Polsek Lebong Tengah untuk menghadiri acara pembagian BLT (bantuan langsung tunai);

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022, Saksi datang ke Balai Desa Semelako Atas sebagai bhabinkhamtibmas Polsek Lebong Tengah pergi ke Balai Desa Semelako Atas untuk menghadiri undangan Kepala Desa dalam rangka acara pembagian BLT (bantuan langsung tunai), kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Domer bertanya atau mengajukan keberatan kepada Kepala Desa kenapa pembagian BLT diserempakkan dengan pembagian bibit sedangkan undangannya hanya untuk pembagian BLT;

Bahwa kemudian Kepala Desa menjawab kalau ia lupa memberikan surat undangan pembagian bibit, setelah itu terjadilah cekcok mulut antara Kepala Desa dengan Saksi Domer;

Bahwa saat terjadinya cekcok mulut antara Saksi Domer dengan Kepala Desa kemudian Saksi melihat Saksi Domer menggebrak meja dan tidak lama kemudian datang Terdakwa menghampiri Saksi Domer;

Bahwa saat Terdakwa menghampiri Saksi Domer kemudian Saksi melihat Terdakwa mencoba memukul Saksi Domer dengan mengayunkan tangannya ke arah Saksi Domer, tetapi Saksi tidak melihat dengan pasti kena bagian mana;

Bahwa Saksi Domer ada mencoba melakukan perlawanan yang mana Saksi Domer hendak memukul dengan menggunakan piring, tetapi tidak jadi karena dilerai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tub



5. JAMUDIL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan (BAP) adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada peristiwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada orang lain yaitu Saksi Domer;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di Balai Desa Semelako Atas, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saat itu di lokasi tersebut sedang ada kegiatan pembagian BLT dan bibit;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut namun Saksi mengetahui adanya keributan antara Terdakwa dengan Saksi Domer karena Saksi berada di lokasi sebagai sebagai warga yang mendapatkan pembagian BLT (bantuan langsung tunai);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 Saksi datang ke balai desa Semelako Atas undangan Kepala Desa dalam rangka acara pembagian BLT (bantuan langsung tunai) yang mana Saksi merupakan salah satu warga penerima BLT tersebut, dan saat Saksi sampai di lokasi pembagian BLT kemudian Saksi melihat Saksi Domer menggebrak meja;
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa mengayunkan tangannya seperti hendak memukul ke arah Saksi Domer namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sampai memukul Saksi Domer;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan turut mengajukan bukti Surat berupa:

Surat *Visum Et Repertum* Nomor 440/75/I/RSUD/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lebong dan ditandatangani dr. Alfreda Devina Susanti tanggal 24 Desember 2022, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Domer Andiko bin Tumoro (almarhum) dengan kesimpulan:

Ditemukan dua luka memar pada kepala samping kiri, luka memar pada kelopak mata atas kiri akibat benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan;

Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP adalah benar;

Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;

Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;

Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena telah melakukan pemukulan kepada seseorang yaitu Saksi Domer;

Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di balai desa Semelako Atas, kec. Lebong Tengah, Kab. Lebong;

Bahwa saat itu di balai desa ada kegiatan pembagian bantuan langsung tunai (BLT) dan juga pembagian bibit;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 Terdakwa datang ke balai desa Semelako Atas sebagai warga yang menerima bantuan langsung tunai setelah Kepala Desa memberikan sambutan kemudian Saksi Domer menyampaikan keberatan atas kegiatan pada hari itu kenapa ada kegiatan pembagian bibit sedangkan undangannya hanya untuk pembagian BLT (bantuan langsung tunai);

Bahwa kemudian Kepala Desa menjawab kalau ia lupa memberikan surat undangan pembagian bibit setelah itu terjadilah cekcok mulut antara Kepala Desa dengan Saksi Domer;

Bahwa saat terjadinya cekcok mulut antara Saksi Domer dengan Kepala Desa kemudian Saksi Domer emosi sambal menggebrak meja kemudian Terdakwa ikut emosi dan mendatangi Saksi Domer dan memukulnya sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa Saksi Domer ada mencoba melakukan perlawanan sambal memegang piring tetapi setelah itu ada polisi yang memisahkan;

Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Domer karena Terdakwa merasa emosi melihat Saksi Domer marah-marah dan memukul meja saat menyampaikan keberatannya dalam kegiatan pembagian BLT tersebut;

Bahwa Terdakwa belum ada damai dengan Saksi Domer;

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan baginya maupun alat bukti Surat di persidangan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, antara satu dengan yang lainnya bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pagi hari di hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 di Balai Desa Semelako Atas, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, ada kegiatan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bibit oleh Kepala Desa Semelako Atas;
- Bahwa saat itu Terdakwa, Saksi Domer dan warga Semelako Atas lainnya hadir untuk mengikuti kegiatan di lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian pada jam 10.00 WIB, Kepala Desa Semelako Atas ada memberikan sambutan, setelah itu Saksi Domer menyampaikan pandangan dan keberatan tentang adanya kegiatan pembagian bibit, sedangkan pada undangan kegiatan hanya untuk pembagian BLT;
- Bahwa lalu Kepala Desa menjawab kalau dirinya lupa memberikan surat undangan pembagian bibit hingga terjadi perdebatan antara Kepala Desa dengan Saksi Domer;
- Bahwa saat perdebatan itu terjadi, tiba-tiba Terdakwa yang saat itu juga berada di lokasi, datang menghampiri Saksi Domer lalu memukul Saksi Domer menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengenai kepala bagian atas kiri dekat mata;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Domer dipisahkan oleh Saksi Alatas;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Domer karena Terdakwa merasa emosi melihat Saksi Domer marah-marah dan memukul meja saat menyampaikan keberatannya dalam kegiatan pembagian BLT tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Domer mengalami rasa sakit pada bagian yang dipukul Terdakwa, selain itu merasakan pusing padahal sebelumnya tidak, tetapi kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitas sehari-hari Saksi Domer;
- Bahwa luka yang dialami Saksi Domer ada diperiksa medis dan berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 440/75/I/RSUD/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lebong dan ditandatangani dr. Alfreda Devina Susanti tanggal 24 Desember 2022, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Domer Andiko bin Tumoro (almarhum) dengan kesimpulan:

Ditemukan dua luka memar pada kepala samping kiri, luka memar pada kelopak mata atas kiri akibat benda tumpul;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan upaya damai dengan Saksi Domer;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengecualian terhadap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu apabila orang tersebut jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka orang tersebut tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Akiludin alias Aking bin Zainul Bakri (almarhum) sebagai Terdakwa dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwasanya sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menentukan apa yang dimaksud dengan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan R. Soesilo mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, dan menurut butir 4 Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan R. Soesilo mengenai contoh dari perbuatan yang menyebabkan “perasaan tidak enak” adalah mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya, contoh dari perbuatan yang menyebabkan “rasa sakit” adalah menyubit, memukul, menempeleng, dan sebagainya, contoh dari perbuatan yang menyebabkan “luka” adalah mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dan lain-lain, serta contoh perbuatan yang “merusak kesehatan” adalah orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sengaja” pada unsur ini adalah pelaku mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukannya tersebut serta akibat-akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa berawal pada pagi hari di hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 di Balai Desa Semelako Atas, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, ada kegiatan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bibit oleh Kepala Desa Semelako Atas, saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi Domer dan warga Semelako Atas lainnya hadir untuk mengikuti kegiatan di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada jam 10.00 WIB, Kepala Desa Semelako Atas ada memberikan sambutan, setelah itu Saksi Domer menyampaikan pandangan dan keberatan tentang adanya kegiatan pembagian bibit, sedangkan pada undangan kegiatan hanya untuk pembagian BLT, lalu Kepala Desa menjawab kalau dirinya lupa memberikan surat undangan pembagian bibit hingga terjadi perdebatan antara Kepala Desa dengan Saksi Domer;

Menimbang, bahwa saat perdebatan itu terjadi, tiba-tiba Terdakwa yang saat itu juga berada di lokasi, datang menghampiri Saksi Domer lalu memukul Saksi Domer menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengenai kepala bagian atas kiri dekat mata, setelah itu Terdakwa dan Saksi Domer dipisahkan oleh Saksi Alatas;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Domer karena Terdakwa merasa emosi melihat Saksi Domer marah-marah dan memukul meja saat menyampaikan keberatannya dalam kegiatan pembagian BLT tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Domer mengalami rasa sakit pada bagian yang dipukul Terdakwa, selain itu merasakan pusing dan penglihatannya terganggu, padahal sebelumnya tidak, tetapi kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitas sehari-hari Saksi Domer;

Menimbang, bahwa luka yang dialami Saksi Domer ada diperiksa medis dan berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 440/75//RSUD/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lebong dan ditandatangani dr. Alfreda Devina Susanti tanggal 24 Desember 2022, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Domer Andiko bin Tumoro (almarhum) dengan kesimpulan:

Ditemukan dua luka memar pada kepala samping kiri, luka memar pada kelopak mata atas kiri akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa berupa pemukulan kepada Saksi Domer yang mengenai bagian kepala atas bagian kiri dekat mata merupakan perbuatan yang dimaksud sebagai penganiayaan karena pemukulan tersebut menimbulkan rasa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit bagi Saksi Domer dan kepala pusing sebagaimana hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor 44 0/75/I/RSUD/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lebong dan ditandatangani dr. Alfreda Devina Susanti tanggal 24 Desember 2022, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Domer Andiko bin Tumoro (almarhum) dengan kesimpulan bahwa ditemukan dua luka memar pada kepala samping kiri, luka memar pada kelopak mata atas kiri akibat benda tumpul, yang mana diketahui bahwa perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa secara sengaja karena saat itu Terdakwa merasa emosi melihat Saksi Domer marah-marrah dan memukul meja saat menyampaikan keberatannya dalam kegiatan pembagian BLT tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai dan berkeyakinan bahwa unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat di dalam perkara ini Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti, maka tidak ada yang perlu dipertimbangkan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak melakukan perdamaian dengan korban yaitu Saksi Domer;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AKILUDIN alias AKING bin ZAINUL BAKRI (almarhum)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maria Minerva Kainama, S.H. dan Kurnia Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendri M., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Khusnul Kholifah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui media elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Minerva Kainama, S.H.

Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Tub



Kurnia Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendri M., S.H.